



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421.1 / 03 - Dsdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD AR-RAHMAN MANDIRI Nomor : 002/PAUD.ARM/IV/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Umi Epis Saadah
Nama Lembaga : PAUD AR-RAHMAN MANDIRI
No. Izin Operasional : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/KecCileungsi 2020
Tanggal Izin Operasional : 06 Maret 2020
Alamat Lembaga : Perum Taman Ria Persada Blok C3/21 RT. 02 RW. 13
Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Sunah Ar Rahman Mandiri
No. SK Kemenkumham : AHU-0006988.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian : 16 Mei 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD AR-RAHMAN MANDIRI untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 13 April 2020



Kepala,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi Jl. Gandaria Utara No.1
Telephone/ Fax (021) 8230085 E-mail : Keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/IPAUDNF/KecCileungsi 2020

Lampiran :-

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar permohonan Ketua Yayasan **PAUD AR-RAHMAN MANDIRI** Nomor 03/PAUD/YSRM/VII/2020, tanggal 01 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Oprasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 01 Tanggal 05 Bulan Maret Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama>Nama Badan Hukum : **YAYASAN SUNAH AR RAHMAN MANDIRI**
Alamat : Perum Taman Ria Persada Blok C3/21 Rt.02 Rw.13
Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : **PAUD AR-RAHMAN MANDIRI**
Taman Penitipan Anak (TPA)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Sejenis (SPS) (di isi sesuai permohonan)
Alamat PAUD Non Formal : Perum Taman Ria Persada Blok C3/21 Rt.02 Rw.13
Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
pada tanggal : 06 Maret 2020
CAMAT CILEUNGSI



H.ZAENAL ASHARI,S.Sos.MM

Pembina Tk.I

NIP. 196605121986031011